



NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PENETAPAN NOMOR.79/PDT.P/2023/PA.SMI TENTANG KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPENSASI KAWIN

Salma Desviani¹, Ahsin Dinal Mustafa²

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, salmadesviani@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstract:

This research is motivated by the submission of a Marriage Dispensation application to the Sukabumi Religious Court. In his application, the Applicant submitted a Marriage Dispensation for his child because the child insisted on carrying out the Marriage. In the Indonesian legal system, marriage dispensation is a legal procedure that allows underage couples to marry with permission from the court. This process is regulated to protect the rights of minors and ensure that the marriage that occurs is in accordance with the provisions of the law and the principles of child protection. However, there are cases where the court decides a marriage dispensation case with the verdict "*niet ontvankelijk verklaard*" (unacceptable). This study aims to analyze the legal considerations of the judge that cause a marriage dispensation case to be declared "*niet ontvankelijk verklaard*" by the court, as well as the legal efforts that can be taken by the Applicant in responding to the NO. The results of the study indicate that a marriage dispensation case can be declared "*niet ontvankelijk verklaard*" by the court if there are defects in the formal requirements and a mismatch between the reasons for the application and the applicable legal provisions. In response to an unacceptable decision, there are 2 efforts that can be made by the applicant, namely; re-filing the case or filing an appeal for dissatisfaction with the decision. The author believes that in this case the applicant can make both efforts, however, if the applicant is indeed dissatisfied with the court's decision, the researcher directs that the applicant can file an appeal from the first level court.

Keywords: Non-exclusive Marriage Law, Marriage Dispensation, Legal Certainty

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengajuan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sukabumi. Dalam permohonannya Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya karena anak tersebut bersikukuh untuk melaksanakan Pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasi kawin merupakan prosedur hukum yang memungkinkan pasangan di bawah umur untuk menikah dengan izin dari pengadilan. Proses ini diatur untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dan memastikan bahwa pernikahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Namun, ada kasus di mana pengadilan memutuskan perkara dispensasi kawin dengan putusan "*niet ontvankelijk verklaard*" (tidak dapat diterima). Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menyebabkan suatu perkara dispensasi nikah dinyatakan "*niet ontvankelijk verklaard*" oleh pengadilan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon dalam menyikapi putusan NO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah dapat dinyatakan "*niet ontvankelijk verklaard*" oleh pengadilan jika terdapat kecacatan sayarat formil dan ketidakcocokan alasan permohonan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menanggapi putusan tidak dapat diterima maka ada 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon yakni; mengajukan perkaranya kembali atau mengajukan upaya banding atas ketidakpuasan atas putusan tersebut. Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon dapat melakukan kedua upaya tersebut namun, jika memang pemohon tidak puas akan putusan pengadilan tersebut maka peneliti mengarahkan bahwa pemohon bisa mengajukan upaya banding dari peradilan tingkat pertama.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Dispensasi Kawin, Kepastian Hukum.

A. Pendahuluan

Perubahan batas usia perkawinan ini dibuat dengan harapan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan perubahan batas usia perkawinan membuka peluang bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama, sehingga hal ini yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama tiap taun mengalami peningkatan. Faktor dominan dalam mengajukan dispensasi kawin seperti hamil diluar nikah, lingkungan, ekonomi, individu, dan media sosial. Padahal secara analisa perkawinan yang dilakukan dibawah umur memiliki resiko lebih besar seperti dalam kebebasan pengembangan diri, ekonomi, kehamilan yang membahayakan ibunya, perceraian dan taraf hidup yang rendah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini juga memiliki tujuan positif seperti menghindari zinah.¹

Praktek pernikahan dini biasanya banyak dilakukan di daerah – daerah kecil atau desa. Seperti di sukabumi data yang tertulis di pengadilan agama sukabumi Sukabumi tercatat permohonan dispensasi kawin mencapai 56 perkara pada tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 38 pendaftaran dispensasi kawin, dan sepanjang tahun 2023 tercatat 41 perkara pendaftaran dispensasi kawin.² Data yang tertulis di Pengadilan Agama Sukabumi adalah izin pernikahan dibawah umur yang didaftarkan di Pengadilan Agama belum termasuk kedalam realitas pernikahan dibawah umur yang tidak tercatatkan di Sukabumi. Maka dari itu, tidak dapat

¹ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>.

² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sukabumi

dipungkiri bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi di Sukabumi mengingat banyak daerah kecil yang kurang perhatian dari pemerintah sehingga menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar dari segala permasalahan tanpa memikirkan dampak masa depan calon mempelai.³

Salah satu perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sukabumi yakni Putusan No.79/Pdt.P/2023/PA.Smi. dalam putusan ini menjelaskan bahwa para Pemohon yakni sebagai orang tua dari kedua anak mereka yang akan melakukan pernikahan mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA Cibeurem akan tetapi KUA tersebut menolak pendaftaran pernikahannya karena anak tersebut masih dibawah umur dan tidak memiliki surat dispensasi kawin. Akhirnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan alasan yang menguatkan seperti orang tua dari anak perempuan bekerja diluar kota, anak perempuannya serng marah ketika diberikan nasihat, anak perempuannya sering kabur dari rumah, dan yang lebih parah anak perempuan tersebut pernah mengancam untuk melakukan bunuh diri jika keinginannya tidak terpenuhi. Seiring berjalannya proses persidangan dalam perkara ini dalam pemeriksaan saksi dan bukti ditemukan fakta bahwa ternyata pemohon telah melakukan pernikahan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah KUA Citamiang akan tetapi KUA tersebut menahan buku nikah pengantin sampai pengantin tersebut menyetorkan surat dispensasi kawin ke KUA Citamiang. Maka sebenarnya yang melatar belakangi Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama sukabumi yakni untuk menebus buku nikah yang ditahan oleh KUA Citamiang. Melihat dari fakta yang ditemuka tersebut maka hakim langsung menetapkan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hakim menilai bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua anak tersebut menjadi alasan yang tidak memenuhi suatu formalitas dari permohonan dispensasi kawin.

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti berpacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Seperti dalam kajian Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* di Pengadilan Agama Gresik. Perkara ini mengenai persengketaan sebidang tanah waris yang terdiri dari 3 petak yang diketahui sebelumnya merupakan tanah milik ahli waris. Namun setelah ahli waris meninggal obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat dan telah dijual. Karena sekarang tanah tersebut sedang digarap oleh tergugat dengan didirikannya sebuah bangunan tanpa sepengetahuan penggugat maka penggugat ingin mengambil haknya tersebut karena tanah tersebut peninggalan kakeknya yang belum dibagikan. Dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa putusan ini tidak dapat diterima karena gugatan tersebut ada beberapa syarat formil yang tidak dipenuhim, adapun syarat tersebut adalah data yang ada pada gugatan tersebut kurang

³ Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* I, no. (Juli 2013):80, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3038>

lengkap. Dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanggal pernikahan pewaris, dalam posita ada kontradiksi tanggal meninggalnya pewaris, dan dalam petitum gugatannya penggugat tidak menyebutkan secara jelas pokok tuntutan penggugat siapa saja yang menjadi ahli waris. Sehingga alasan-alasan tersebut yang menjadikan gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim.⁴

Kemudian kajian lainnya membahas mengenai amar putusan yang dinyatakan putusan tidak dapat diterima dikarenakan tempat tinggal kediaman tergugat kabur/ tidak jelas, maka hakim harus menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah kabur. Pertimbangan hakim terhadap putusan yang diteliti terdapat ketidaksinkronan atau adanya perbedaan tentang tempat kediaman tergugat, maka dengan demikian gugatan pemohon dianggap cacat formil. Gugatan kabur disebabkan karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak sinkron antara dibagian identitas Tergugat dan pada dalil gugatannya. Sehingga dengan adanya ketidak sinkronan pada alamat Tergugat dan positanya yang maka hal ini yang menjadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁵

Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan peneliti mencoba mengambil celah terhadap penelitian putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara dispensasi kawin yang mengalami cacat formil. Disaat banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diterima atau ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, terdapat perkara dispensasi kawin yang tidak dapat diterima hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memutus perkara dispensasi kawin yang tidak dapat diterima yang kemudian peneliti analisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Redbruch.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh dari putusan pengadilan yang memutus perkara dispensasi nikah dengan "*niet ontvankelijke verklaard*" dan dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi alasan-alasan hukum yang mendasari putusan tersebut serta apakah putusan tersebut memiliki kepastian hukum dengan konsep kepastian hukum yang dipaparkan oleh Gustav Redbruch.

⁴ Nuravik, "Studi Perkara Gugatan waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7167/1/0821004>

⁵ Vicky Dede Aridha, "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54509/1/18103050005>

C. Pembahasan

1. *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Pertimbangan hakim dan Upaya Hukumnya Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan NO bersifat negatif dalam pokok dalam bentuk menyatakan bahwa permohonan pemohon mengenai pokok perkara tidak dapat diterima disebabkan cacat formil pada surat permohonan dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.⁶ Dengan demikian dalam putusan NO yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata berdasarkan surat permohonan yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan dianggap mengandung cacat formil karena materi pokok perkara belum atau tidak tersentuh dalam putusan. Mengenai keadaan secara detail dalam putusan NO eksistensi dari objek gugatan harus diperinci dengan jelas dan terang karena jika ada kekurangan penyebutan objek maka gugatan tersebut akan menyebabkan tidak dapat diterima.⁷

Dalam pertimbangan hukumnya secara singkat hakim menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam permohonan ini bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Diana berumur 16 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Akmal berumur 18 tahun disebabkan kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan melawan hukum dan merugikan anak pemohon sendiri. Pihak Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi telah menikahkan mereka namun tidak dapat mengeluarkan buku nikah karena belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama. Dari permasalahan yang terjadi maka hakim menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwa Dispensasi Kawin diberikan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian dalam perkara ini karena subjek hukum yang telah dimohonkan yakni berupa dispensasi kawin namun dalam faktanya telah terjadinya perkawinan maka hakim menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam perkara ini hakim menetapkan putusan tidak dapat diterima dengan alasan permohonannya tidak memenuhi suatu formalitas

⁶ M.Yahya Harahap, Op.Cit, Halaman 428

⁷ Tari Elza Cutriyah-, "Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Perkara Nomor. 40/PDT.G/2012/PN.Ptk)," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (11 Maret 2013), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1314>.

permohonan dispensasi kawin, Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi kawin yang tidak menerima perkara ini sesuai dengan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin akan tetapi pada penetapan ini hakim tidak mencantumkan secara jelas alasan dari cacat formil apa yang terkandung dalam perkara ini. Kembali pada aturan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana suatu penetapan yang hakim buat haruslah lengkap sehingga seharusnya dalam menuliskan penetapannya hakim juga menuliskan alasannya yang menyertakan penyebab tidak dapat diterimnaya suatu putusan tersebut. Karena sebab dari hakim tidak d menjelaskan secara jelas alasan dari kecacatan tersebut berdampak pada upaya hukum selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum didalam penetapannya tersebut. Peneliti berpendapat mengenai permasalahan yang terjadi dalam penetapan ini jika memang hakim menitik beratkan kecacatan formil dalam perkara ini adalah pernikahan yang telah dilakukan dan kemudian hakim menetapkan putusan ini tidak dapat diterima, maka penetapan ini akan termasuk kecacatan formil *Obscuur Libel* karena permohonan yang diajukan dengan fakta yang ditemukan terdapat kontradiktif didalamnya sehingga haruslah permohonan ini tidak dapat diterima oleh hakim. *Obscuur Libel* sendiri diatur dalam pasal 143 (3) KUHP yakni surat dakwaan tersebut batal demi hukum karena dakwaan yang kabur / samar. Dalam unsur gugtan kabur juga terkandung unsur bahwa permohonannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁸

Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai kebijakan KUA Cibeureum yang menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya surat dispensasi kawin dari pengadilan agama dan menahan buku nikah anak yang telah dinikahkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 1974 yang kemudian izin ini harus diperiksa oleh pihak KUA.⁹ Lalu berdasarkan

⁸ Feby Oktavia br Tarigan dkk., “Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima ‘Niet Onvankelijke Verklaard’ (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn),” *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. 2 (26 Oktober 2023): 94–108, <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679>.

⁹ Pasal 6 Ayat 2 “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 6 Ayat 3 “Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.

Pasal 6 Ayat 4 “dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya”

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun. Kemudian pada Pasal 20 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1. Dengan melihat penjabaran dari undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa langkah pihak KUA untuk menikahkan kedua mempelai dan menahan buku nikah dari pasangan suami/isteri tersebut dianggap tidak tepat. Dalam hal ini, KUA bertindak sebagai pegawai pencatat pernikahan dan mengeluarkan buku nikah, serta yang seharusnya melakukan pengawasan pernikahan sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan akan tetapi dalam hal ini pihak KUA memberikan kebijakan yang tidak berdasar terhadap pasangan dibawah umur.¹⁰ Dilihat dari aspek teoritis, badan atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak bertindak lain dari pada melaksanakan peraturan hukum sebagaimana norma yang ada. Namun dalam beberapa peristiwa, dengan alasan demi kepastian hukum tindakan faktual pemerintah dapat mengorbankan suatu kebutuhan lain sehingga menghilangkan kepastian hukum itu sendiri, padahal dari semua kebijakan yang ada yakni rasa keadilan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat adalah intisari yang sangat penting dalam kebijakan.¹¹

Dengan adanya kebijakan sewenang – wenang ini seharusnya yang bertanggung jawab atas penetapan ini adalah pihak KUA itu sendiri karena jika pihak KUA telah menikahkan calon suami/isteri maka pernikahannya tersebut Sah secara hukum dimata pihak KUA itu sendiri dan buku nikah yang seharusnya diberikan adalah hak dari kedua mempelai tersebut. Langkah pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agama juga kurang tepat jika dimohonkan setelah terjadinya pernikahan karena sampai kapanpun hakim tidak akan mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena adanya cacat formil.¹²

Pasal 6 Ayat 5 “Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut da lam ayat (2), (3) dan(4) dalam pasal ini”.

¹⁰ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95.

¹¹ M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.

¹² Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono,” *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 100–112.

2. Analisis Upaya Hukum

Upaya hukum adalah sidang dimana seseorang atau badan hukum berhak menggugat suatu hal tertentu terhadap putusan hakim karena merupakan tempat bagi pihak – pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim, yang bertentangan dengan apa yang diinginkan, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dengan adanya putusan tersebut dikarenakan hakim juga merupakan orang yang dapat melakukan kesalahan / kelalaian, sehingga putusan tersebut yang dibuat oleh pihak lain salah. Terdapat beberapa macam Upaya Banding.

a. Upaya Hukum Biasa

1) Banding

Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama, ketentuan yang dimaksud diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada *Herzine Inlandsche Reglement (HIR)*, namun dengan demikian ketentuan banding bagi yuridiksi pengadilan tingkat banding diluar Jawa dan Madura ketentuan tersebut masih diatur dalam dalam Pasal 199 sampai Pasal 205 *Rechtsglement Buitengewesten (RBg)*.

2) Kasasi

Kasasi merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan tingkat pertama terkait permohonan. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam Pasak 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dan yang terakhir perubahannya terdapat dalam Undang-Undang republik indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Verzet

Sesuai Pasal 129 *HIR/153 RBg* tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Apabila putusan tersebut tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning*

(peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah *aanmaning* lalu, apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan.

2) *Derden Verzet*

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat hak milik melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak pelawan harus dilindungi karena Ia bukan pihak berperkara namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan dimuka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabulkan perlawanannya maka Ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka Ia akan disebut sebagai pelawan yang benar dan terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi.

3) *Peninjauan Kembali*

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

- a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang

bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- d) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; dan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapanpuluh) hari tersebut, tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang

Putusan dengan amar yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak diatur dalam undang-undang, namun hal ini sering kita temui dalam praktik berperkara di pengadilan. Seperti perkara di pengadilan agama sukabumi mengenai perkara dispensasi kawin dengan menyatakan putusan tidak dapat diterima. Kekeliruan yang terjadi dari pihak Pemohon dalam menyusun formulasi sebuah permohonan yakni tidak cermat dalam memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum perdata yang berlaku. Sehingga ketika putusan dari permohonannya ditetapkan oleh hakim tidak dapat diterima pihak dari pemohon berspekulasi bahwa permohonannya tidak dikabulkan dan mereka sudah tidak bisa melakukan upaya hukum selanjutnya.¹³ Anggapan ini menjelaskan bahwa memang ternyata pada faktanya pengetahuan masyarakat terhadap hukum masi jauh dalam kata faham. Sehingga mereka beranggapan bahwa putusan yang tidak dapat diterima berarti permohonannya kalah. Jelas hal ini tentu merugikan pihak pemohon atas ketidak tahuan tersebut apakah mereka memang sudah kalah atau ada langkah lain untuk memperjuangkan hak mereka. Untuk menyikapi stigma yang muncul dalam masyarakat maka perlu ada penjelasan terkait upaya hukum yang bisa dilakukan atau ditempuh setelah putusan NO. seperti yang peneliti sudah paparkan didalam kajian pustakan mengenai macam – macam alasan yang menyebabkan putusan tidak dapat diterima, maka dari itu beberapa ahli hukum menjelaskan bahwa sebetulnya ada upaya

¹³ Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT. PBR)," 2019.

hukum yang bisa dilakukan oleh Pemohon ketika mendapat putusan NO yakni; Pertama, mengajukan ulang dengan gugatan baru. Kedua, menempuh upaya hukum banding.¹⁴

Dalam perkara putusan yang tidak dapat diterima Pemohon dapat melakukan upaya dengan mengajukan kembali perkaranya, sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang kapan permohonan baru atas putusan NO tersebut dapat diajukan ulang. Sehingga secara tidak langsung pada tataran praktiknya permohonan baru dapat diajukan kapanpun tidak ada batas waktu baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap maupun setelah berkekuatan hukum tetap. Karna belum ada regulasi yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan baru atas putusan NO, maka fakta dilapangan juga menunjukan grafik tidak beraturan. Sebagian perkara diajukan ulang sebelum berkekuatan hukum tetap, dan sebagian lagi dilakukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Menurut Yahya Harahap, tindakan menghadapi putusan NO yakni dengan mengajukan kembali permohonannya dengan permohonan yang baru dengan cara memperbaiki atau menyempunakan kembali permohonannya. Menurutnya hal ini paling efektif dan efisien bagi para pemohon. Karna jika para pemohon melakukan upaya banding terhadap perkaranya lalu kemudiian ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dengan sendirinya hal itu akan memperpanjang proses penyelesaian.¹⁶

Putusan pengadilan agama No.79/Pdt.P/2023/PA.Smi jika dilakukan upaya hukum mengajukan kembali permohonannya dengan cara menghilangkan apa yang menjadi cacat formil didalamnya maka upaya ini tidak efisien untuk dilakukan. Dalam perkara ini hakim tidak menyebutkan secara jelas penyebab dari putusan ini diputuskan tidak dapat diterima, sehingga jika perkara ini diajukan kembali karena hakim menilai pernikahan yang telah dilakukan adalah penyebab dari tidak memenuhinya suatu formalitas suatu permohonan dispensasi kawin, lalu apakah pernikahan yang telah dilakukan oleh anak dari para Pemohon harus dihilangkan. Hal ini menjadi yang tidak mungkin dilakukan karna bagaimana pun pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tetap pernikahan yang sah dimata agama. Kemudian selanjutnya dalam menerima putusan NO pemohon juga dapat melakukan upaya banding karena upaya banding ini diberikan apabila pihak – pihak yang berperkara perdata

¹⁴ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (13 April 2023): 40, <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.

¹⁵ Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A Gerungan, "Analisi Yuridis Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata" *Lex Administratum* 11, no.2 (2023).

¹⁶ Erick Sambuari Lie, "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).

merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak – pihak yang bersangkutan, kecuali ada undang – undang menentukan lain”. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan pengadilan tingkat pertama masih belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali juga putusan tersebut adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.¹⁷

Dalam hal ini Perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi dapat mengajukan banding atas penetapan hakim dengan putusan tidak dapat diterimanya. Jika Pemohon mengajukan banding terhadap perkara ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. *Pertama*, jika putusan tingkat banding ternyata menguatkan putusan NO peradilan tingkat pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka menurut peneliti pemohon lebih baik mengajukan perkara baru dalam perkara itsbat nikah. *Kedua*, jika putusan tingkat banding membatalkan putusan NO peradilan tingkat pertama serta menghendaki kelanjutan pemeriksaan permohonan yang lama maka pemohon telah selesai dan telah pula ada putusan *incracht* yang bersifat positif entah itu putusan yang dikabulkan atau ditolak.¹⁸

3. *Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Kepastian Hukum*

Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan bahwa hukum bisa dijalankan dengan baik dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan terutama untuk norma hukum tertulis seperti undang-undang yang dibentuk berdasarkan *rechtswekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh sungguh). Kepastian hukum dikenal sebagai kepastian hukum itu sendiri, hal ini adalah prinsip bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk padanya, sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak dapat menjalankan kekuasaan sewenang – wenang. Prinsip kepastian hukum dianggap menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam negara hukum. Karejna secara normatif kepastian hukum dapat diatur secara logis dan jelas, tidak ada keraguan karna banyak multi tafsir, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakepakatan dalam standar masyarakat.¹⁹ Pandangan awal Gustav

¹⁷ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet),” *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71.

¹⁸ Raynaldo Handoyo Putra dan Mia Hadiati, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4843–56.

¹⁹ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Prenada Media, 2017). 89-93

Redbruch tentang konsep hukum pada tahun 1932. Gustav Redbruch menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam, akan tetapi teori yang sudah diselesaikan menempatkannya lebih dekat dengan kaum positivis daripada dengan para yuris hukum alam. Gustav Redbruch mengemukakan teorinya sebagai teori tujuan hukum yang menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya terdapat 3 (tiga) hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum berarti merupakan tuntutan hukum bahwa hukum menjadi positif dalam arti berlaku pasti sehingga hukum harus ditaati. Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.²¹ Gagasan hukum Gustav Redbruch yaitu bahwa hukum memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*). Kepastian hukum adalah keadilan yang diberikannya, karena dengan adanya kepastian hukum sesuatu yang berhubungan dengan hukum dapat diprediksikan dampaknya. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*).²² Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

Pengertian hukum adalah hal positif mengacu pada konsep hukum positif, yaitu hukum yang secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga-lembaga negara. Hukum positif ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui proses legislatif atau keputusan eksekutif yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Istilah positif disini tidak berarti baik atau menguntungkan secara moral, tetapi positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. Hukum positif mencakup semua undang – undang, peraturan, kebijakan, dan aturan lain yang ada dalam sistem hukum suatu negara.²³

²⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 67

²¹ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia," *Advokat Konstitusi*, 12 Maret 2021, diakses 26 Januari 2023, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

²² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 67 - 68

²³ Nyoman Gede Remaja, "Makna hukum dan kepastian hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014).

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

Pemaknaan hukum itu berdasarkan fakta adalah bahwa pembentukan hukum dan penerapannya harus pada realitas empiris dan kondisi nyata masyarakat. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan situasi sosial dan budaya yang sebenarnya terjadi di lapangan agar relevan dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan dengan adil dan logis, serta mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat.²⁴

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Maksud dari pernyataan bahwa fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas adalah tentang prinsip kejelasan dalam legislasi. Setiap ketentuan hukum ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda-beda oleh orang yang membacanya. Hal ini juga memudahkan penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Ketikan aturan dalam legislasi dirumuskan dengan jelas, hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.²⁵

- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Aspek hukum positif tidak boleh mudah diubah bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya memiliki stabilitas dan kontinuitas. Perubahan terhadap hukum positif harus melalui proses yang matang, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum dapat menjadi alat pengaturan sosial yang efektif dan tidak menjadi sumber ketidakpastian atau ketidakstabilan karena sering berubah. Stabilitas hukum positif adalah pondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahannya.²⁶

Pada analisis putusan Pengadilan Agama Sukabumi Perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi tentang perkara dispensasi nikah yang tidak dapat diterima (NO) oleh hakim. dalam menganalisis perkara

²⁴ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)," *Legalitas* 4, no. 1 (Juni 2013): 23.

²⁵ Miftahul Huda, "Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 255.

²⁶ Tata Wijayanta, "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.

tersebut peneliti menggunakan teori kepastian hukum Gustav Redbruch, yang menjelaskan bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yaitu, (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, (2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, (3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, (4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pada dasarnya kepastian hukum adalah perangkat hukum tertulis di suatu negara yang jelas dan tegas serta dapat ditetapkan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi masyarakat.²⁷ Dalam menganalisis perkara ini dengan menggunakan kepastian hukum maka peneliti akan menguraikan tahapan-tahapannya sebagai berikut ;

1) Kepastian hukum dipahami bahwa hukum positif yaitu perundang-undangan

Perundang - undangan merupakan aturan hukum dalam bentuk tertulis untuk menetapkan suatu tindakan mengenai kewajiban dan batasan terhadap setiap perbuatan yang berlaku secara hukum agar tidak terjadi kesewenangan terhadap hak orang lain. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik bagi individu maupun kelompok, maka dibentuklah suatu peraturan perundang - undangan. Aturan hukum ini juga ditetapkan melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa diganggu gugat yang berarti harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat.²⁸ Dalam perkara nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi. Perkara dispensasi kawin yang tidak dapat diterima tentunya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 5, dan didalamnya telah diatur mengenai dispensasi kawin. Ketika hakim memutuskan perkara maka hasilnya akan bersifat final dan mengikat para pihak dengan segala pertimbangan hukumnya. Sedangkan dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat cacat formil didalamnya. Kembali kepada pengertian Putusan NO itu sendiri, bahwasannya putusan NO adalah putusan yang tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. pada prinsipnya putusan NO adalah putusan yang tidak berdasar materi

²⁷ Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip Sarip, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdara," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205-19.

²⁸ Roy Syahputra, "Urgensi Pengaturan Citizen Lawsuit Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha," 2023.

pokok perkara, tetapi bertitik tolak pada cacat formi permohonan yang diajukan. Namun setiap penetapan yang ditetapkan oleh hakim yakni bersifat positif, sehingga putusan ini sudah bersifat positif dan memenuhi indikator dari hukum adalah positif.²⁹

2) Kepastian hukum dipahami bahwa hukum didasarkan pada fakta.

Unsur kedua ini menyatakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk didasarkan pada sebuah kenyataan yang ada di masyarakat. Sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang dikeluarkan untuk mengantisipasi permasalahan yang bisa terjadi dan bukan berdasarkan pada penilaian hakim terhadap perilaku yang berperkaranya di depan pengadilan.³⁰ Fakta dan realitas sosial mengenai dispensasi kawin adalah aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis penetapan hakim nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi. Meski dalam penetapan ini anak dari para Pemohon melakukan pernikahan dibawah umur tanpa mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu, akan tetapi aturan mengenai pencatatan perkawinan dan persyaratan-persyaratan mengenai keperdataan pernikahan juga semakin ketat dijalan oleh pemerintah guna menertibkan masyarakat agar patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Sehingga jika memang dari awal masyarakat tidak patuh dalam aturan yang telah ditetapkan dan berupaya untuk menutupi hal tersebut dari hukum maka, hal tersebut akan menambah tingkat kesulitan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum itu sendiri. Melihat kenyataan empiris tersebut, isi penetapan hakim nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi. sejalan dengan kondisi fakta yang tertuang dalam putusannya.

3) Kepastian hukum dipahami bahwa fakta harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan dan pemaknaan

Makna ini merupakan dari unsur sebelumnya yang berkaitan dengan penafsiran dalam hukum. Penafsiran hukum sangat penting dilakukan sebab seringkali ditemui permasalahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau suatu permasalahan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan akan tetapi tidak secara jelas. Unsur ini sangat diperlukan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sebelum memutuskan, terlebih permasalahan yang diajukan tersebut aturannya kurang memperjelas. Seperti permasalahan yang terjadi dalam putusan nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi. mengenai dispensasi kawin yang

²⁹ Ma'unah Widyah Wardah, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Atas Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Kewarisan Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi putusan Hakim Nomor 878/Pdt. G/2020/Pa. Pra)," 2024.

³⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

diputus tidak dapat diterima karena terdapat kecacatan formil didalamnya.³¹ Dalam permasalahan ini hakim perlu menafsirkan untuk menemukan hukum atas kecacatan formil tersebut. Dalam penetapan hakim yang tertulis secara eksplisit menetapkan putusan tidak dapat diterima karena cacat formil akibat pernikahan yang telah dilakukan sebelum pengajuan dispensasi kawin. Secara substansi dari penetapan ini terdapat banyak ketidakpastian dan ketidakjelasan alasan-alasan hakim dalam menetapkan putusan ini. Namun secara tekstual dan format dari suatu putusan penetapan ini secara jelas dan tersurat bahwa hakim menetapkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan penetapan ini tidak menimbulkan ambiguitas dan *multi-interpretation* dalam isi penetapan tersebut.

- 4) Kepastian hukum dipahami bahwa hukum positif tidak boleh selalu berubah – ubah

Unsur keempat ini sebagai penegasan dari unsur sebelumnya bahwa apabila peraturan perundang-undangan telah dibentuk berdasarkan pada fakta yang jelas, maka selanjutnya hukum positif itu tidak boleh selalu berubah ubah. Hal ini dikarenakan pembentukan suatu penetapan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dalam menjamin hak dan kewajibannya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 5 tentang Dispensasi kawin hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan batasan terhadap batas usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama memutus perkara ini dengan mempertimbangkan hukumnya dengan menitik beratkan pada pernikahan yang dilakukan sebelum mengajukan dispensasi kawin.³² Kemudian jika dianalisis dalam penetapan ini maka putusan nomor.79/Pdt.P/2023/PA.Smi. yang seharusnya memiliki stabilitas dan keberlanjutan yang mengikat agar terciptanya kepastian hukum, akan tetapi karena putusan ini bersifat NO maka hal ini dapat berubah kapan saja dan tidak memiliki kepastian hukum untuk dilakukan selanjutnya. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa stabilitas hukum positif adalah pondasi penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Sekarang ketika suatu penetapan ini bersifat tidak jelas maka tidak ada aturan dasar yang bisa pemohon pegang dalam melanjutkan segala kepentingannya dalam hal keperdataan.

³¹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

³² R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang - Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.

Dari penjelasan mengenai 4 (empat) makna kepastian hukum Gustav Redbruch, maka penulis berpendapat bahwa kepastian hukum akan bisa terlaksana apabila adanya aturan hukum. Dalam peraturan perundang – undangan diharapkan bisa memberikan sepastian bagi segala perbuatan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa aturan hukum dibentuk dengan didasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Meskipun dalam undang-undang tidak menjelaskan secara jelas mengenai suatu permasalahan, maka perlu ada penafsiran untuk menemukan hukum atas suatu permasalahan yang masi belum mendapat kejelasan. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam menyelesaikan perkara dengan berpegang teguh kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim juga berperan penting dalam penafsiran hukum apabila perkara yang sedang diajukan tidak mendapatkan kejelasan hukum, yang berarti hakim harus lebih teliti dalam menafsirkan permasalahan dengan mengaitkan aturan yang ada. Dalam mencapai kepastian hukum secara optimal, penetapan ini masih perlu adanya koreksi dan perbaikan. Untuk mencapai kepastian hukum secara optimal maka perlu ada kejelasan kembali atas aturan aturan yang telah dituliskan. Bukan hanya pegawai negara yang harus tahu tapi masyarakat juga sebagai salah satu objek dan subjek hukum harus mengerti atas kelegalan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Kesimpulan

Kedudukan Putusan Pengadilan secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang mengikat. Namun, putusan pengadilan yang dijatuhkan *Niet Ontvankelijke Verklaard* memberikan ketimpangan atas kepastian hukum didalamnya sehingga memberikan dampak yang rancu akan upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berperkara. Upaya hukum didalam putusan pengadilan adalah hak bagi pihak yang berperkara atas putusan yang telah mereka terima akan tetapi tidak puas atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemohon, sehingga diberikan pengajuan upaya hukum agar bisa mendapatkan keadilannya. Dalam perkara ini upaya hukum yang dapat diajukan dalam putusan NO adalah upaya hukum mengajukan ulang perkaranya atau mengajukan banding atas ketetapan yang diterimanya. Akan tetapi peneliti lebih sepakat bahwa para Pemohon mengajukan perkaranya sesuai dengan jenisnya jika memang mereka menginginkan pernikahannya yang berkekuatan hukum maka para Pemohon mengajukan dalam kompetensi pengajuan Itsbat Nikah bukan pada Dispensasi Kawin. Dalam mengkaji putusan ini dengan teori kepastian hukum Gustav Redbruch, maka hasil yang peneliti dapatkan bahwa putusan ini masih terdapat indikator yang tidak menguatkan kepastian hukum dari sebuah putusan pengadilan, sehingga hal ini akan berdampak pada kekuatan hukum yang dimiliki oleh anak dari para Pemohon. Hal ini sangat disayangkan karena dengan adanya

kebijakan yang tidak diindahkan oleh beberapa pihak berdampak pada kepastian hukum Pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tarmizi, Margono; *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (6 April 2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>.
- Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (4 Juli 2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

- Huda, Miftahul. "Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 255.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Islami, Azim Izzul. "Pengukuran Kualitas Mashlahat Dan Madharat Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 5, no. 2 (15 Juli 2023): 111–30. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.104>.
- Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (9 Februari 2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Lie, Erick Sambuari. "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Persfektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)." *Legalitas* 4, no. 1 (Juni 2013): 23.
- Panggabean, HP, dan MS SH. *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*. Penerbit Alumni, 2022.
- Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang - Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.
- Pribadi, Rachmat Tegar, dan Danny Adityo. "Peninjauan Kembali Terpidana Perkara Penggelapan Berdasarkan Adanya Pelanggaran Asas Nebis In Idem Yang Berimplikasi Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Verstek* 4, no. 2 (2016).
- Putra, Raynaldo Handoyo, dan Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4843–56.

- Ramadhita, Ramadhita, dan Sahlan Roy Matua Hasibuan. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (17 Januari 2023): 243–64. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.
- Raudah, Siti. "Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong." *JAPB* 6, no. 2 (2023): 1201–18.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>.
- Putra Agung Dhikshita, Ida Bagus Gede. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia." *Advokat Konstitusi*, 2021. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch- dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)." *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 100–112.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarvoor, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tari Elza Cutriyah-. "Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Nomor. 40/PDT.G/2012/PN.PTK)." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (11 Maret 2013). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1314>
- Tarigan, Feby Oktavia br, Sarah Sabina, Anna Maudina Manurung, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lbn Batu. "Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima 'Niet Onvankelijke Verklaard' (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)." *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. 2 (26 Oktober 2023): 94–108. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679>.
- Triyanto, Winardi. "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* I, no. 3 (Juli 2013): 80.
- Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip Sarip. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata.”
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 205–19.

Waryenti, Deli. “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).

Wijayanta, Tata. “Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.